



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memerhatikan jenis sampah, luas bangunan dan lokasi, serta ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 23) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 06);

7. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

BAB I

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan perubahan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Perubahan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keberlangsungan penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan dengan memerhatikan jenis sampah, luas bangunan dan lokasi.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF
1	2	3
1.	PERUMAHAN: a. perumahan dengan luas bangunan s.d. 36 m ² b. perumahan dengan luas bangunan di atas 36 m ² s.d. perumahan dengan luas bangunan 70 m ² c. perumahan dengan luas bangunan di atas 70 m ²	Rp1.000,00/bulan Rp1.500,00/bulan Rp2.000,00/bulan
2.	PERDAGANGAN: a. toko besar b. toko menengah c. toko kecil d. pedagang kaki lima (yang menempati kawasan yang telah ditetapkan)	Rp30.000,00/bulan Rp20.000,00/bulan Rp10.000,00/bulan Rp1.000,00/hari
3.	HOTEL: a. hotel bintang 1 b. hotel melati c. losmen/penginapan	Rp200.000,00/bulan Rp100.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan
4.	RUMAH MAKAN: a. rumah makan/restoran b. depot c. warung/kafe	Rp100.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan Rp25.000,00/bulan
5.	TEMPAT UMUM, REKREASI, OLAH RAGA, DAN HIBURAN LAINNYA: a. gedung bioskop b. salon kecantikan c. rumah biliar d. rumah potong rambut/ <i>barbershop</i>	Rp50.000,00/bulan Rp25.000,00/bulan Rp25.000,00/bulan Rp25.000,00/bulan
6.	TEMPAT USAHA LAINNYA: a. perusahaan bengkel b. garasi kendaraan angkutan umum/ <i>travel biro</i> - bus/truk - angkutan/ <i>travel</i> c. <i>showroom</i> mobil d. gudang, penumpukan/penyimpanan barang e. perusahaan bengkel tradisional f. perusahaan penggilingan/penjemuran	Rp50.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan Rp25.000,00/bulan Rp25.000,00/bulan Rp10.000,00/bulan Rp25.000,00/bulan Rp5.000,00/bulan

1	2	3
7.	PERKANTORAN: a. rumah sakit umum b. BUMN, BUMD, dan perbankan c. instalasi pemerintah d. rumah bersalin	Rp150.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan Rp25.000,00/bulan Rp25.000,00/bulan
8.	PERUSAHAAN: a. perusahaan kecil b. perusahaan menengah c. perusahaan besar	Rp5.000,00/bulan Rp25.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan
9.	Sampah Keramaian/Pertunjukan yang bersifat Insidentil	Rp20.000,00/bulan
10.	PEMBUANGAN SAMPAH KE LOKASI TPA: a. volume sampah 2 m ³ b. volume sampah 2 m ³ - 4 m ³ c. volume sampah 4 m ³ - 6 m ³ d. pembuangan bekas bongkaran/gragalan	Rp10.000,00/bulan Rp15.000,00/bulan Rp25.000,00/bulan Rp20.000,00/bulan

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO